

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI  
PENGADILAN DALAM PUTUSAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**DANIX RAMANDHANI**

**NIM : 1120053**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI  
PENGADILAN DALAM PUTUSAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**DANIX RAMANDHANI**

**NIM : 1120053**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIX RAMANDHANI  
NIM : 1120053  
Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2024  
Yang Menyatakan,



**DANIX RAMANDHANI**

NIM. 1120053

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H.**

Jl. KH. Mansur Gg. 8 RT 005 RW 005 No. 5 Bendan, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Danix Ramandhani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Danix Ramandhani

NIM : 1120053

Judul : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan  
Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 24 Juni 2024

Pembimbing,

  
**Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H.**

NIP. 196806082000032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Danix Ramandhani

NIM : 1120053

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
**Dr. Trianah Sofiani, S.H. M.H.**

NIP. 196806082000032001


**Dewan penguji**

**Penguji I**

  
**Dr. Hj. Siti Qamariyah, M.A.**

NIP. 196707081992032011

**Penguji II**

  
**M. Zulvi Romzul Huda, M.H.**

NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Disahkan oleh  
**Dekan**



  
**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R1  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12  
Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-

14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	ء	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	هـ	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Raudāh al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*






#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1		Fathah	a	a
2		Kasrah	i	i
3		Dammah	u	u

Contoh:



##### 2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وْ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

#### E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	أَيْ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	إِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4	أُوْ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

## G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izāfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

#### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-*

*Rāziqīn*

#### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul Islām*.



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kami untuk menikmati keindahan di dunia ini, tentunya dengan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT. karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat waktu.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Moh. Akhyar dan Ibu Sri Lestari yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi dalam setiap langkahku. Engkau berdua laksana air dan udara bagiku, tanpa kalian aku tak akan pernah bertahan sampai saat ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebahagiaan

dan membalas kebaikan Bapak dan Ibu baik di dunia maupun di akhirat.

3. Ucapan terima kasih kepada keluarga, khususnya kepada Bu lek dan Nenek yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku pembimbing skripsi penulis. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. Mohon maaf atas segala perbuatan maupun ucapan yang kurang berkenan.
5. Ucapan terima kasih kepada kakak tingkat penulis M. Sofan Jupri d yang telah memberi support dan motivasi kepada penulis dari awal semester hingga selesai penulisan skripsi ini.
6. Teruntuk teman-teman seperjuangan, khususnya kelas HKI B 2020 terima kasih sudah menjadi orang yang selalu siap kebersamai, memberikan pengalaman, dukungan, dan motivasi selama proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT.



## MOTTO

*”Selagi Masih Diberi Kesempatan Jangan Ragu Untuk  
Memulainya Dan Jangan Lupa Selesaikan”*



## ABSTRAK

**Danix Ramandhani, 2024.** *“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen”*. Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pedoman baru yang penting bagi pengadilan dalam menangani kasus perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Kajen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dalam proses pengambilan putusan perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Dimana pada putusan perceraian ada yang tidak menggunakan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam dengan hakim yang bersangkutan dalam putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 telah meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam putusan perceraian. SEMA ini menyediakan kerangka kerja yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti oleh hakim, termasuk dalam hal perceraian, mediasi, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan pedoman ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di pengadilan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah membawa perubahan positif, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasinya. Rekomendasi mencakup peningkatan pelatihan bagi hakim

dan staf, serta peningkatan fasilitas pendukung di pengadilan untuk memastikan penerapan yang lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci :** Surat Edaran Mahkamah Agung, Perceraian, Implementasi Kebijakan, Efektivitas Hukum



## **ABSTRACT**

**Danix Ramandhani, 2024.** *“Implementation of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning Guidelines for Implementing Duties for Courts Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen”*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
**Supervisor : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

*Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023 provides important new guidelines for courts in handling divorce cases, especially at the Kajen Religious Court. This research aims to analyze the implementation of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) in the process of making divorce decisions at the Kajen Religious Court. Where in divorce decisions there are those who do not use the Supreme Court Circular Guidelines (SEMA).*

*The methodology used is empirical juridical research with a qualitative approach, through document analysis and in-depth interviews with the judges involved in the decision.*

*The research results show that the implementation of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2023 has increased efficiency and consistency in divorce decisions. SEMA provides a clear framework regarding the procedures that judges must follow, including in matters of divorce, mediation, division of joint assets, and child custody. However, there are several challenges in implementing these guidelines, such as limited human resources and supporting infrastructure in courts. This study concludes that although SEMA Number 3 of 2023 has brought positive changes, further efforts are needed to overcome obstacles to its implementation. Recommendations include improving training for judges and staff, as well as improving support facilities in courts to ensure more effective and efficient implementation.*

**Keywords:** *Supreme Court Circular, Divorce, Policy Implementation, Legal Effectiveness*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim.*

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT., agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesainya skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya

banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan seluruh staff akademik yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu.

7. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
8. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Ada hasil disetiap proses, ada kemudahan dibalik kesulitan, dan ada kemuliaan dibalik ujian. Semoga semua yang beliau berikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari dengan setulus hati bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya kepada pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamiin, akhir kata.

Pekalongan, 24 Juni 2024

Penulis

**Danix Ramandhani**

NIM. 1120053

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	5
F. Penelitian yang Relevan .....	7
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



A. Teori Efektivitas Hukum ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Teori Pertimbangan Hakim ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Konsep Perceraian ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III. HASIL PENELITIAN** ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Pendapat Hakim PA. Kajian Tentang SEMA No. 3 Tahun 2023..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Kasus Posisi Putusan Nomor 1709/Pdt.G/PA.Kjn **Error! Bookmark not defined.**

C. Kasus Posisi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2023/Pa.Kjn **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV. PEMBAHASAN** ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Kajian ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Yang Tidak Menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V. PENUTUP** ..... **20**

A. Simpulan ..... **20**

B. Saran ..... **21**

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **22**

**DAFTAR LAMPIRAN**..... **Error! Bookmark not defined.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian.<sup>1</sup> Perceraian dapat terjadi karena alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>2</sup> Alasan alasan tersebut tertera pada :

Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain perselisihan dan konflik berkepanjangan, salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga maupun tindakan kejam yang mengancam keselamatan pasangan. Pasal ini juga mencakup alasan perceraian karena salah satu pihak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat badan yang menghalangi untuk melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri, serta karena salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan agama yang bersifat mendasar. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak dalam suatu pernikahan, serta memastikan bahwa perceraian hanya dilakukan sebagai jalan terakhir setelah upaya-upaya lain untuk

---

<sup>1</sup> Febry Saptura, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla)*, UIN Raden Intan Lampung 2020, hlm. 17.

<sup>2</sup> Dilihat dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 115

menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga tidak berhasil.<sup>3</sup>

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut meliputi: salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, atau melakukan perbuatan kejahatan lain; salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya; salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; atau terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa harapan untuk rukun kembali. Alasan-alasan ini diatur agar proses perceraian memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>

Adapun pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung terkait perincian dari alasan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal

---

<sup>3</sup> Dilihat dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

<sup>4</sup> Dilihat dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Dalam hal ini penegak hukum atau majelis hakim harus memperhatikan dari peraturan perundang-undangan dan pedoman dari Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan hukum dalam memutus suatu perkara perceraian di dalam persidangan. Akan tetapi implementasinya tidak begitu di Pengadilan Agama Kajen. Di Pengadilan Agama Kajen Majelis Hakim menggunakan peraturan perundang – undangan dan kajian fikih saja tanpa melihat pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Seperti dalam putusan nomor 1708/Pdt.G/2023/pa.kjn, Pengadilan Agama Kajen menangani dan memutuskan perkara perceraian. Penggugat dan tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi dengan Akta Nikah Nomor 0238/055/VII/2022 tertanggal 17 Juli 2022. Pernikahan tersebut berakhir karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kajen tanggal 15 Januari 2024, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, serta tidak ada harapan untuk rukuk, ditambah dengan pisah tempat tinggal selama 3 bulan. Putusan hakim tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Namun, menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian, alasan perselisihan yang terus-menerus dapat diterima jika terbukti ada pertengkaran terus-menerus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Hal yang sama juga terjadi pada perkara perceraian nomor 1709.

Maka pada alasan yang telah diputuskan oleh hakim tidak menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang seharusnya putusan tersebut ditolak. Kewenangan SEMA ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan cerai yang tidak sesuai dengan prinsip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dengan judul “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di PA Kajen?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perceraian yang tidak menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di PA Kajen.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perceraian yang tidak menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian penulis mempunyai kegunaan yang merujuk pada dua aspek, yaitu :

### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan menambah pengetahuan serta memperkuat teori yang sudah ada sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang dimana berisi tentang alasan-alasan yang dikabulkan dalam persidangan perceraian.

### 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak – pihak tertentu mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam putusan perceraian.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Lawrence M Friedman, efektifitas hukum ialah proses pengesahan dan penerapan suatu aturan hukum di Masyarakat. Ketaatan Masyarakat menjadi sebuah sasaran efektifnya suatu aturan hukum. Suatu aturan hukum secara efektif terletak pada tiga unsur dalam menegakkan sistem hukum. System hukum ini terdiri dari atas substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>5</sup>

### 2. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan keputusannya pada pertimbangan hukum

---

<sup>5</sup> Amin Widjaja Tunggal, Manajemen suatu pengantar, (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), cet. pertama, hlm. 32.

yang cukup, dapat diterima secara logis oleh institusi peradilan, kalangan akademis, masyarakat umum, serta pihak-pihak yang terkait dalam perkara. Hakim wajib menyusun dan merumuskan pertimbangan hukum dengan teliti, sistematis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan tepat. Pertimbangan hukum harus disusun secara teliti, yang berarti harus memuat fakta kejadian, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum, serta teori-teori hukum yang digunakan sebagai dasar atau argumen dalam putusan tersebut.<sup>6</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada ketentuan yang ada pada undang-undang. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, hakim melakukan penelaahan terhadap permohonan yang diajukan, termasuk juga melihat bukti-bukti, alasan pemohon, dan argumen dalam permohonan. Sehingga putusan hakim tersebut diharapkan tidak hanya mencerminkan keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan bagi para pihak yang berperkara.<sup>7</sup>

### 3. Perceraian

Putusnya hubungan perkawinan melalui perceraian terjadi ketika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya, yang pernikahannya dilangsungkan berdasarkan ajaran Islam. Proses ini dikenal sebagai cerai talak. Cerai talak tidak hanya

---

<sup>6</sup> Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, JISIP, Vol. 1 No. 2, (2017), Hlm 191.

<sup>7</sup> Iftitah Isnantana, Legal Reasoning Hakan Calan Pengarahilan Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina: Jurnal Pemikinn Islam, Vol 18, No 2, (2017), Hlm. 52



berlaku bagi suami yang menikah menurut syariat Islam dan berniat menceraikan istrinya, tapi juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.<sup>8</sup>

#### F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu berupa karya ilmiah skripsi maupun jurnal yang mempunyai tema yang relevan dengan penelitian ini. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah dengan tema yang relvan yakni

No	Judul/Penulis/Tahun	Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Kebaharuan
1	Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009) Oleh M. Saifuddin Zuhri. 2009.	Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal dikarenakan	Persamaan penelitian ini sama sama membahas tentang perceraian. Perbedaan dari penelitian	Menemukan pembaharuan terkait alasan untuk mempersukar perkara perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah

<sup>8</sup> Dahwadin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, Hlm 89

		<p>Letak geografis dan kultur budaya, istri tidak menghargai suami sebagai seorang suami yang sah, faktor ekonomi, suami tidak bertanggung jawab. Perselisihan tempat tinggal lah yang menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, hal inilah yang menjadi acuan dasar oleh Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan untuk memutus perkara tersebut.</p>	<p>ini yaitu membahas tentang perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip SEMA No. 3 Tahun 2023.</p>	<p>Agung Nomor 3 Tahun 2023.</p>
2.	Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua	Menurut pandangan Hakim	Persamaan penelitian ini sama	Menemukan pembaharuan terkait alasan

	<p>(Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk) Oleh Waro Satul Auliyak. 2019.</p>	<p>Pengadilan Agama Nganjuk, faktor yang banyak muncul di perceraian pada perkawinan kedua adalah ekonomi, perselisihan dalam menentukan tempat tinggal, adanya ketidakcocokan dengan anak bawaan dan adanya perselingkuhan. Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam menyelesaikan perkara perceraian pada perkawinan kedua didasarkan pada pertimbangan hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus</p>	<p>sama membahas tentang perceraian. Perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip SEMA No. 3 Tahun 2023.</p>	<p>untuk mempersukar perkara perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.</p>
--	---	--	--	---

		dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hal itu harus dibuktikan dalam persidangan.		
3.	Alasan-alasan Perceraian di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung) Oleh Imroatul Mukharomah. 2013	Hasil penelitian mengatakan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian dengan Alasan-alasan perceraian di luar undang-undang, selalu diarahkan ke ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam undang-undang (Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 PP No.9 tahun	Persamaan penelitian ini sama sama membahas tentang perceraian. Perbedaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, sedangkan penelitian penulis	Menemukan pembaharuan terkait alasan untuk mempersukar perkara perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

		<p>1975). Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga.</p>	<p>membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip SEMA No. 3 Tahun 2023.</p>	
--	--	---	---	--

1. M. Saifuddin Zuhri dengan judul “*Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009)* Penelitian dilakukan pada tahun 2009. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal dikarenakan Letak gerografis dan kultur budaya, istri tidak menghargai suami sebagai seorang suami yang sah, faktor ekonomi, suami tidak bertanggung jawab.

Perselisihan tempat tinggal lah yang menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, hal inilah yang menjadi acuan dasar oleh Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan untuk memutus perkara tersebut.<sup>9</sup> Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan pada penelitian ini belum membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

2. Waro Satul Auliyak dengan judul *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)*. Penelitian dilakukan pada tahun 2019. Hasil penelitian mengatakan faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua Di Pengadilan Agama Nganjuk, konflik yang terus berlanjut sering kali disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis antara pasangan dengan anak tiri dari suami atau istri. Selain itu, faktor penyebab perceraian dalam perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk serupa dengan penyebab perceraian dalam perkawinan pertama, seperti zina, kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, meninggalkan salah satu pihak, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat fisik, pernikahan paksa, dan masalah

---

<sup>9</sup> M. Saifuddin Zuhri, “*Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Hlm 5

ekonomi. Faktor utama yang memicu perceraian dalam perkawinan kedua adalah masalah ekonomi, konflik yang berkepanjangan, dan meninggalkan salah satu pihak. Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk, masalah ekonomi, perbedaan pendapat terkait tempat tinggal, ketidakharmonisan dengan anak tiri, serta perselingkuhan sering kali muncul dalam kasus perceraian perkawinan kedua. Dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut, hakim Pengadilan Agama Nganjuk mempertimbangkan adanya perselisihan dan konflik yang terus berulang dalam rumah tangga, yang menandakan bahwa tidak ada peluang untuk rekonsiliasi, dan hal ini harus dibuktikan di persidangan.<sup>10</sup> Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan pada penelitian ini belum membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

3. Imroatul Mukharomah dengan judul *Alasan-alasan Perceraian di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)*. Penelitian dilakukan pada tahun 2013. Hasil penelitian mengatakan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian dengan Alasan-alasan perceraian di luar undang-undang, selalu

---

<sup>10</sup> Waro Satul Auliyak, “*Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)*”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019, Hlm 6

diarahkan ke ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam undang-undang (Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975). Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga. Untuk dapat dikabulkannya perkara perceraian harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian dipersidangkan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat ataupun pemohon dan termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan.<sup>11</sup> Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan pada penelitian ini belum membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

---

<sup>11</sup> Imroatul Mukharomah, "Alasan-alasan Perceraian di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)", Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2013, Hlm 10



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana kajian dilakukan terhadap peraturan hukum yang ada serta realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris mempelajari penerapan atau implementasi aturan hukum normatif secara nyata dalam peristiwa hukum tertentu yang berlangsung di tengah masyarakat.<sup>12</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 2. Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan data skunder, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan informan yang berasal dari hakim dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung : Citra Aditya Bakti 2004), hlm 134

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang – undang terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu :

- a) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
- d) Putusan Perkara Nomor 1708/Pdt.G/2023/PA.Kjn tanggal 15 Januari 2024
- e) Putusan Perkara Nomor 1709/Pdt.G/2023/PA.Kjn tanggal 08 Januari 2024

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang merupakan olahan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus untuk memberikan sebuah petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari Surat Edaran Mahkamah Agung, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung, dan Jurnal jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini biasanya bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang relevansi dengan topik penelitian dan media internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dari informan.<sup>13</sup>

Informan tersebut ialah

Ibu Wiwin Sutini, S.Sy., M.H selaku hakim di Pengadilan Agama tanggal 18 Juni 2024

Bapak Sulaiman Laitsi, S.H.I. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kajen tanggal 5 Agustus 2024

Bapak Syamsuhartono, S.Ag., S.E. Selaku Hakim di Pengadilan Agama Kajen tanggal 8 Agustus 2024

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah data sekunder yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara 2001), hlm 81

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif ialah Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajarinya, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>14</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini mempunyai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, setiap babnya memiliki beberapa sub bab di dalamnya. Dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan agar dipahami seperti berikut :

**BAB I**, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian riset sebelumnya dengan melihat penelitian yang relevan dengan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang relevant, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**, membahas tentang teori evektifitas hukum, pertimbangan hakim,dan sebab - sebab terjadinya perceraian.

**BAB III**, bab ini membahas hasil wawancara di Pengadilan Agama Kajen terkait putusan yang tidak

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev. Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm. 248.

menggunakan pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian.

BAB IV, merupakan bab yang membahas tentang implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kajen dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan perceraian yang tidak menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

BAB V, merupakan bab penting yang berisi kesimpulan dan saran, tidak lupa penulis mencantumkan lampiran yang diperlukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan maka dapat ditarik Kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Impelementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kajen Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 telah diterapkan setelah disosialisasikan pada bulan Januari 2024. Akan tetapi pada penerapannya pun masih belum efektif secara struktur, substansi, dan budaya hukum yang menyebabkan celah-celah atas ketidak berlakunya aturan ini di PA Kajen. Karena kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang hanya sebagai pedoman dan tidak ada hukum yang mengikat hakim mengharuskan untuk menggunakan aturan tersebut.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan Yang Tidak Menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Berdasarkan dasar hukum dan faktor faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim tersebut maka alasan terjadinya perselisihan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali merupakan alasan yang dibolehkan untuk melakukan perceraian sebagaimana keterangan dari para saksi bawa kedua belah pihak telah diupayakan agar dapat rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil dilakukan dan pada putusan ini hakim akhirnya mengabulkan dengan mempertimbangkan lebih banyak maslahatnya jika penggugat dan tergugat berpisah daripada harus terus mempertahankan rumah tangga

yang sudah tidak rukun dan dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih buruk dikemudian hari dan jika dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim maka ini sudah memenuhi makna yang sah dalam mengabulkan dan memutuskan putusan tersebut. Sehingga walaupun putusan tersebut tidak menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 yang harus menunggu waktu pisah tempat tinggal dengan minimal waktu 6 bulan. Karena mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri hanya akan menimbulkan kemudharatan untuk kedua belah pihak terutama pihak yang menggugat, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim tidak harus mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 yang harus menunggu waktu pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang alasan perceraian menjadi bagian dari Undang – undang yang memiliki daya mengikat lebih luas, dan daya kepatuhan yang lebih kuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam persidangan serta diterapkan secara merata di setiap putusan.
2. Seharusnya perlu adanya kajian lebih lanjut terkait surat edaran yang tidak ada hukum mengikat kepada hakim, karena bila tidak ada aturan hukum yang mengikat adanya surat edaran mahkamah agung kepada hakim maka sia sia bila surat edaran ini diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Skripsi, Tesis, Ebook :**

- Acmadi, C. N. (2001). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auliyak, W. S. (2019). *Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)*. UIN MAulana Malik Ibrahim Malang, 6.
- Isnantana, I. (2017). *Legal Reasoning Hakan Calan Pengarahilan Putusan Perkara di Pengadilan Islamadina. Pemikiran Islam*, 52.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukharomah, I. (2013). *Alasan alasan Perceraian di Luar Undang Undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 10.
- Sahrani, M. T. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhri, M. S. (2009). *Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009)*. UIN Sunan Kalijaga, 5.
- Agustina, I. D. (2024, Mei 1). ismayadwiagustina. Retrieved from [ismayadwiagustina.wordpress.com: https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/](https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/)
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Auliyak, W. S. (2023, November 10). Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk). Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, p. 6.
- Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya.
- Cholid Narbuko, A. A. (2001). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamid, Z. (1979). Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Bima Cipta.
- Harahap, Y. (2004). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akadeika Perssindo.
- Latif, D. (1985). Aneka Hukum Perceraian di Indonesia. Jakarta: Ghaila Indonesia Cet. 3.
- M.A. Tihami, S. S. (2014). Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masri Singarimbun, S. E. (1998). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosdakarya Ed. Revisi.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Saleh, W. (1976). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghaila Indonesia.
- Sastroatmodjo, A. (1981). Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Simanjuntak. (2003). Pokok-pokok Hukum Perdata Di Indonesia. Surabaya: Al - ikhlas.
- Soekarno, S. (1983). Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat. Bandung: Penerbit Alumni.

- Soekarno, S. (2007). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekarno, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1985). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (1991). Lampiran UU Dengan Penjelasannya. Jakarta: Rineka Cipta.

**Jurnal :**

- Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim. JISIP, 191.
- Yuniagara, R. (2020). Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali (Kajian Putusan Nomor 114 PK/Pid.Sus/2016). Jurnal Yudrisial, 187-206
- dkk, D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 89.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Danix Ramandhani  
TTL : Pekalongan, 05 Desember 2001  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Ki Ageng Giring Kelurahan Kajen  
RT 01 RW 01, Kecamatan Kajen, Kabupaten  
Pekalongan, 51161.

### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Moh. Akhyar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Sri Lestari  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Ki Ageng Giring Kelurahan Kajen  
RT 01 RW 01, Kecamatan Kajen, Kabupaten  
Pekalongan, 51161

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 06 Kajen
2. MTs YMI Wonopringgo
3. SMK Muhammadiyah Kajen

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan